

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENELITIAN

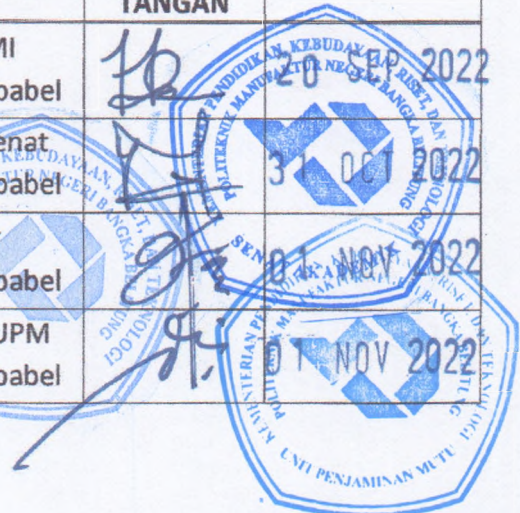




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR HASIL PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		30 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 7

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Hasil penelitian dosen adalah luaran berupa konsep, produk, model, prototipe, Jurnal, HAKI, Paten, Buku Ajar.
- b. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap peneliti. Agar hasil penelitian dosen dapat menghasilkan output yang baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen yang akan melakukan penelitian. Untuk itulah ditetapkan standar hasil penelitian yang berlaku dilingkungan Polmanbabel.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 7

- STD-201.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap siklus PPEPP.
- STD-201.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi tiap tahun.
- STD-201.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat pada tiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

- STD-201.IKU1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen setiap tahun.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-201.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/ presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 7

dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6 dengan formula

$$RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$$

$$RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$$

$$RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$$

Faktor : a = 0,1 , b= 1 , c = 2

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi

$$A = RI/a; B = RN/b; C = RW/c$$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$

Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$

Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RW \leq c$ maka Skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rasio artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 0,5 dengan formula

$$RS = NAS / NDTPS$$

NAS= Jumlah artikel yang disitasi

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan rasio produk/jasa



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR HASIL PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 7

yang diadopsi oleh industri/ masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1 dengan formula

$$RS = \text{NAPJ} / \text{NDTPS}$$

NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 3,6 dengan formula

$$\text{RLP} = (2 \times (\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) + \text{ND}) / \text{NDTPS}$$

NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)

ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter

Jika $\text{RLP} \geq 1$, maka Skor 4

Jika $\text{RLP} < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times \text{RLP})$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6 dengan formula

$$\text{RL} = ((\text{NA1} + \text{NB1} + \text{NC1}) / \text{NM}) \times 100\%$$

$$\text{RN} = ((\text{NA2} + \text{NA3} + \text{NB2} + \text{NC2}) / \text{NM}) \times 100\%$$

$$\text{RI} = ((\text{NA4} + \text{NB3} + \text{NC3}) / \text{NM}) \times 100\%$$

Faktor : a = 1%, b = 10%, c = 50%

NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.

NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 7

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

$A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RL/c$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$

Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$

Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RL \leq c$

maka Skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat paling sedikit 2 karya dalam 3 tahun terakhir.

STD-201.PT7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6 dengan formula

$NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$

NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi)

ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter

Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4

Jika $NLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times NLP)$

dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar hasil penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang hasil penelitian dosen kepada setiap dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut tiap tahunnya.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 7

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-201.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- IPS-201.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- IPS-201.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- IPS-201.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian mahasiswa yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
- IPS-201.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- IPS-201.IKU1 Tersedianya dokumen sahih tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebanyak minimal 15% dari jumlah dosen.
- IPS-201.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS minimal 3,6.
- IPS-201.PT2 Tersedianya dokumen sahih tentang rasio artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 0,5 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT3 Tersedianya dokumen sahih tentang rasio produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat terhadap jumlah dosen tetap minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT4 Tersedianya dokumen sahih tentang skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT5 Tersedianya dokumen sahih tentang skor pagelaran/ pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT6 Tersedianya dokumen sahih tentang produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat paling sedikit 2 karya dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-201.PT7 Tersedianya dokumen sahih tentang skor luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 7

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.14 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
- FRM-SPMI-004.00.15 Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi dalam 3 tahun terakhir
- FRM-SPMI-004.00.16 Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
- FRM-SPMI-004.00.17 Luaran Penelitian/PkM Lainnya oleh DTPS
- FRM-SPMI-004.00.41 Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.42 Produk/Jasa yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
- FRM-SPMI-004.00.43 Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

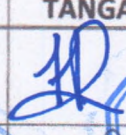
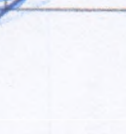
9. Referensi

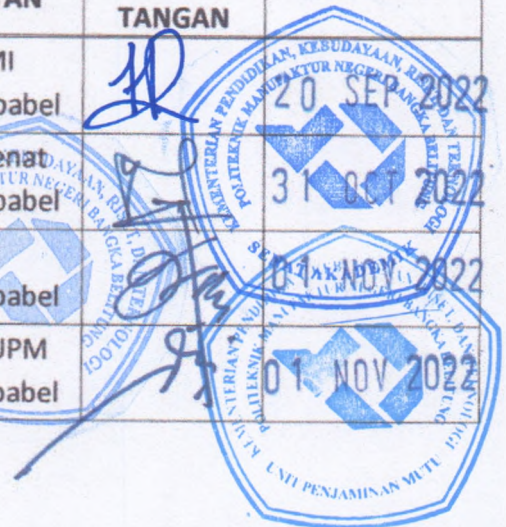
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR ISI PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

- STD-202.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional pada setiap siklus PPEPP.
- STD-202.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-202.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur:

- 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,
- 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

- 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi pada setiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mengadakan workshop terkait pembuatan road map penelitian institusi untuk para dosen peneliti.
- b. Membuat road map penelitian institusi terkait orientasi penelitian yang didasarkan kepada kebutuhan institusi, daerah dan nasional.
- c. Membuat tim-tim penelitian yang disesuaikan dengan ketertarikan tema penelitian, serta mengarahkan para peneliti tersebut untuk meneliti sesuai road map yang telah disepakati oleh institusi.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-202.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- IPS-202.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- IPS-202.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- IPS-202.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- IPS-202.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- IPS-202.SN6 Tersedianya dokumen sahih tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- IPS-202.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang relevansi penelitian dosen dan mahasiswa yang mencakup unsur:
- 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,
 - 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian,
 - 3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

- 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

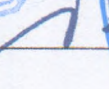
9. Referensi

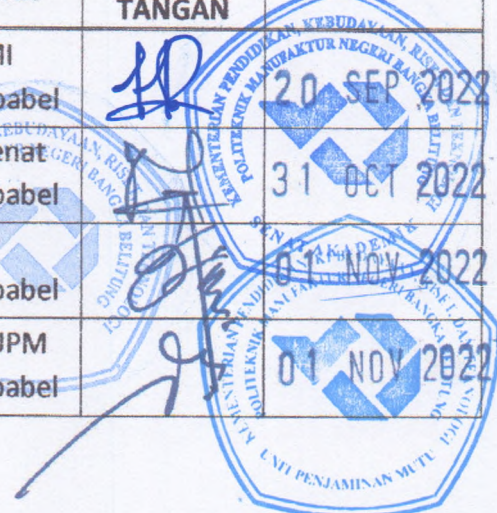
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.
- b. P3KM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- c. Logbook adalah dokumen proses penelitian yang harus diisi setiap kegiatan yang dilakukan, baik catatan maupun photo kejadian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampaian merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses penelitian ini digunakan untuk membantu mengarahkan proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-203.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-203.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap siklus PPEPP.
- STD-203.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-203.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-203.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

- STD-203.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

5. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa;
- Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para dosen dan *reviewer* didalam jaringan internal Polmanbabel agar mudah dicopy atau diunduh;
- Ka.P3kM mengecek kesiapan semua dokumen yang ada dan menandatangani formulir kesiapan dokumen;
- Unit P3kM menjalankan monitoring evaluasi setelah proses penelitian sudah berjalan waktunya 70% dari jadwal waktu yang direncanakan di proposal.
- Unit P3kM mengumpulkan dokumen hasil monitoring evaluasi dan petugas unit P3KM harus memberi paraf pada formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi.
- Ka.P3kM mengecek formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi dan menandatangani formulir tersebut bila sudah lengkap.
- Ka.P3kM memastikan bahwa hasil penelitian sudah diseminarkan atau akan diseminarkan dalam waktu yang sudah diketahui.
- Unit P3kM merekap laporan akhir setelah habis waktu penelitian dengan mengisi formulir pengumpulan laporan akhir dan diparaf oleh staf P3kM yang bertugas dan formulir tersebut diperiksa ka.P3kM dan selanjutnya ditandatangani bila semuanya sudah terkumpul.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-203.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- IPS-203.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- IPS-203.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- IPS-203.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- IPS-203.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-203.PT1 Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STI Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM.
- b. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terhadap usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian, yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-204.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-204.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-204.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-204.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.
- STD-204.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- Ka.P3kM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut;
- Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Polman Negeri Babel dan Dikti.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-204.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- IPS-204.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- IPS-204.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- IPS-204.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- IPS-204.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan proyek akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Formulir

-

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM.
- c. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti ini digunakan untuk membantu mengarahkan para peneliti dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-205.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-205.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-205.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6 dengan formula

$$PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$$

NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir

NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir

Jika $PPDM \geq 25\%$, maka Skor = 4

Jika $PPDM < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

5. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi standar peneliti kepada dosen;
- Mendayagunakan sarana & prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;
- Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian;
- Setiap semester unit P3kM meminta atau mengambil data penelitian dan jabatan akademik para dosen;
- Ka.P3kM harus mengecek semua dokumen penelitian dan jabatan akademik para dosen dan menandatangani dokumen tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-205.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- IPS-205.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- IPS-205.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- IPS-205.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- IPS-205.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- IPS-205.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.31 Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

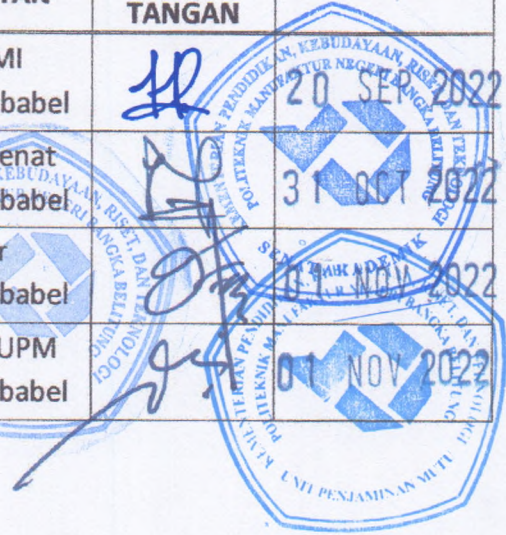
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-206.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian pada setiap tahun.

STD-206.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
- Proses pembelajaran; dan
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.

STD-206.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-206.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

- IPS-206.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - Proses pembelajaran; dan
 - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-206.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

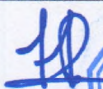
9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengelolaan penelitian adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- c. Standard pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Standard pengelolaan penelitian mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

3. Rasionale Standar

Standar pengelolaan penelitian diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan penelitian digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-207.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada setiap tahun.

STD-207.SN2 Direktur wajib memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian setiap tahun.

STD-207.SN3 Direktur wajib memastikan tersedianya dokumen tentang kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.

STD-207.SN4 Direktur wajib memastikan kelembagaan wajib:

- Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi;
- Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada setiap siklus PPEPP.

STD-207.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan:



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 5

- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi
- pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-207.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Institusi menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola penelitian yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang jelas;
- b. P3kM membantu institusi dalam menyusun Rencana Induk Penelitian Institusi;
- c. P3kM menyusun panduan pelaksanaan penelitian di lingkup institusi;
- d. P3kM mendokumentasikan kegiatan penelitian masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

- e. P3kM menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya kemampuan peneliti untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
- f. P3kM menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, maupun pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan penelitian.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-207.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

IPS-207.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

IPS-207.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

IPS-207.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kewajiban lembaga penelitian dalam hal:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

IPS-207.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang:

- a. Rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 5 dari 5

- e. Panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. Pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

IPS-207.PT1 Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi, disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

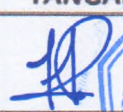
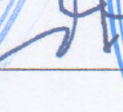
Direktur dan Ka. P3kM.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STI Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Dengan demikian perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di lingkungan Polmanbabel.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-208.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian; dan
- f. Diseminasi hasil penelitian

pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur pada setiap siklus PPEPP.

STD-208.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:

- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)

pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-208.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 dengan formula
- $$RI = NI / 3 / NDTPS ,$$
- $$RN = NN / 3 / NDTPS ,$$
- $$RL = NL / 3 / NDTPS$$
- Faktor : $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$
- NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.
- NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.
- NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.
- $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RL/c$
- Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$
- Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$
- Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$
- Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4
- Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RL \leq c$ maka Skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$ dalam 3 tahun terakhir.
- STD-208.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap Dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen kepada setiap Dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-208.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

IPS-208.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:

- Perencanaan penelitian;
- Pelaksanaan penelitian;
- Pengendalian penelitian;
- Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- Pelaporan hasil penelitian; dan
- Diseminasi hasil penelitian.

IPS-208.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang pendanaan penelitian selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

IPS-208.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Direktur.

IPS-208.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:

- Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

IPS-208.PT1 Tersedianya dokumen sah tentang skor kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6.

IPS-208.PT2 Tersedianya dokumen sah tentang rata-rata dana penelitian DTPS/tahun minimal 10.000.000 setiap tahun dalam 3 tahun terakhir.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.12 Penelitian DTPS
- FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.